

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DAN
SOERABAJA 45
TENTANG
KEMITRAAN DAN SINERGITAS PENINGKATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KARIR MAHASISWA DAN ALUMNI**

NOMOR : 029/Un.22/U.5/11/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan November tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I** : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 01 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **Syamsul Bahri, S, Kom** : Direktur Pemasaran Soerabaja 45, berkedudukan di Perumahan Tegal Besar Permai II No. 14 AE, Jember, Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Soerabaja 45, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan unsur penunjang dalam penyelenggara pendidikan pada Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan karir mahasiswa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Soerabaja 45

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kemitraan dan Sinergitas Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Karir Mahasiswa dan Alumni, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan pembinaan karir mahasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak secara seimbang. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi mitra **PIHAK PERTAMA**, dan saling mendukung dalam berbagai hal dan kegiatan yang relevan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan peran Pergurua Tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja bagi mahasiswa dan alumni **PIHAK KESATU**;
- c. Peningkatan kompetisi peminatan bekerja sesuai kebutuhan melalui pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja mahasiswa mahasiswa dan alumni;
 - b. Menyiapkan peminatan bekerja yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan pemberi kerja;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Mahasiswa dan Alumni sebagai Calon Pekerja;

- d. Mengajukan rencana program pelatihan guna meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir mahasiswa
 - e. Para pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
 - f. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Mendapatkan informasi terkait Kesiapan Karir dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** sebagai tim ahli yang akan menjadi narasumber pelatihan.
 - c. Menetapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penelitian bersama **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KESATU** berkomitmen untuk menjadikan **PIHAK KEDUA** mitra percetakan untuk keperluan mencetak **PIHAK KESATU**.
 - e. Pembatalan secara normal tidak dapat dilakukan setelah surat perjanjian ini disetujui.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan pelatihan/workshop kajian kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyampaikan berbagai informasi terkait lowongan kerja kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Membantu memfasilitasi SDM untuk memberikan pelatihan/workshop guna menunjang pembinaan dan pengembangan karir mahasiswa dan alumni.
 - d. Para pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Mengusulkan perencanaan dan pengembangan pelatihan kompetensi SDM kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan pengarahan terkait hal-hal mengenai pengembangan karir mahasiswa dan alumni kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bersedia membantu memfasilitasi SDM untuk dalam acara pelatihan/workshop kepada **PIHAK KESATU**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan harga khusus yang bisa dinegosiasikan untuk keperluan mencetak **PIHAK KESATU**.
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan seluruh mahasiswa **PIHAK KESATU** potongan diskon 10% untuk kebutuhan mencetak banner dengan mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada desain banner yang akan dicetak.
 - f. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan prioritas untuk kebutuhan cetak **PIHAK KESATU**.

- g. **PIHAK KESATU** mencantumkan logo partnership **PIHAK KEDUA** di setiap banner acara **PIHAK KESATU**.
 - h. **PIHAK KEDUA** bersedia membuat konten kolaborasi bersama **PIHAK KESATU** secara gratis untuk memaksimalkan branding **PIHAK KESATU**.
 - i. Pembatalan secara normal tidak dapat dilakukan setelah surat perjanjian ini disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
- a. Menyusun kurikulum/silabus pelatihan dan peningkatan kompetensi peminatan pekerjaan;
 - b. Menyusun bahan materi pembinaan dan pengembangan karir.
 - c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang perjanjian kerja sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala UPT Pengembangan Karir

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur

b. PIHAK KEDUA

Direktur Pemasaran Soerabaja 45

Alamat : Perumahan Tegal Besar Permai II No. 14 AE, Jember, Jawa Timur

- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I

PIHAK KEDUA,



Syamsul Bahri, S.Kom